

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dalam penerapan Manajemen Risiko tersebut, PT. BPR Asia Sejahtera telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera.
3. Menyampaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. BPR Asia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk pemenuhan rencana tindak penerapan Manajemen Risiko.

BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan baik, paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Risiko yang harus dikelola BPR dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :

- a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.
- b. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.
- c. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 3 (tiga) jenis risiko, yaitu :

1. Risiko Kredit

- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per produk kredit maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

2. Risiko Operasional

- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki Standar Operasi Prosedur di setiap unit kerja Operasional.
- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki suatu sistem persetujuan (*approvals*) dan otorisasi (*authorisations*) yang terdokumentasi untuk meyakini pertanggungjawaban dari suatu tingkatan manajemen yang sesuai.

3. Risiko Kepatuhan

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
- PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. PT. BPR Asia Sejahtera juga telah memiliki dan

menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, PT. BPR Asia Sejahtera memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

PT. BPR Asia Sejahtera menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha PT. BPR Asia Sejahtera dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko PT. BPR Asia Sejahtera dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.

5. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
6. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
7. Memantau kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perbankan menghadapi risiko yang berpotensi meningkat dan kompleks yang disebabkan oleh dinamika perkembangan dan tuntutan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan GCG di PT BPR Asia Sejahtera, Audit Intern mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong governance process. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR yaitu :

- 1) Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
- 2) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.

- 3) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- 4) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- 5) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, terkini dan utuh.